



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada hukum serta menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara. Setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara maupun penguasa harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara berada dalam batas dan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.¹ Hukum memiliki kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara, termasuk di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip *the rule of law*.²

Dalam kehidupan sehari-hari, uang merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai berbagai keperluan. Namun, pada kondisi tertentu, jumlah dana yang dimiliki tidak selalu mencukupi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam keadaan tersebut, masyarakat biasanya akan memprioritaskan kebutuhan yang dianggap paling penting dan menunda atau mengurangi pengeluaran yang bersifat kurang mendesak. Apabila kebutuhan yang harus dipenuhi memiliki tingkat urgensi yang tinggi, masyarakat dapat mencari alternatif sumber dana dengan cara melakukan pinjaman. Pinjaman dana dapat

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang Angkasa Raya, Padang, 1992. hlm. 20.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 1994. hlm. 7.



diperoleh melalui berbagai lembaga atau pihak, seperti perbankan, rentenir, maupun lembaga pegadaian.³

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, gadai menjadi salah satu cara memperoleh pinjaman yang relatif mudah dan praktis. Hal ini karena pelaksanaannya tidak memerlukan tertib administrasi yang rumit maupun analisis kredit yang mendalam sebagaimana pada jenis jaminan lainnya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Oleh karena itu, praktik gadai cukup mudah diterapkan dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, gadai berkaitan dengan pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas pelunasan utang. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai hak gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur sebagai jaminan atas suatu utang: ⁴

Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur maupun pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur sebagai jaminan utang. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil benda yang digadaikan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun, terdapat biaya tertentu yang harus didahulukan, yaitu biaya pelelangan benda gadai serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga atau menyelamatkan benda tersebut setelah berada dalam status gadai.⁵

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003. hlm. 63

⁴ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43, Balai Pustaka, Jakarta, 2017. hlm. 297



Perjanjian gadai pada dasarnya memiliki sifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau utang-piutang. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian gadai pada umumnya didahului oleh adanya perjanjian pokok tersebut. Dalam perjanjian gadai, barang yang dijadikan sebagai jaminan harus diserahkan secara nyata ke dalam penguasaan kreditur. Ketentuan hukum juga menegaskan bahwa gadai tidak dianggap sah apabila benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi gadai, maupun apabila benda tersebut kembali berada dalam penguasaan debitur atas kehendak kreditur.⁶

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang telah lama dikenal dan banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai alternatif untuk memperoleh dana dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Melalui mekanisme gadai, masyarakat dapat mendapatkan sejumlah uang dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Praktik tersebut pada dasarnya telah berkembang di tengah masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, di mana pihak yang meminjam uang menyerahkan barang miliknya kepada lembaga atau individu pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dilunasi. Mekanisme penyerahan barang sebagai jaminan inilah yang kemudian dikenal sebagai praktik gadai.⁷

Kemudahan dalam pelaksanaan praktik gadai menyebabkan masih ditemukan adanya kegiatan gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak peminjam, terutama karena posisi peminjam yang cenderung lebih lemah dibandingkan

⁶ *Ibid*, hlm. 298

⁷ Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 2



dengan pihak pemberi pinjaman dalam hubungan gadai.⁸ Gadai pada awalnya sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang sulit, karena masyarakat yang memanfaatkannya umumnya berada dalam keadaan membutuhkan dana untuk memenuhi keperluan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan layanan pembiayaan, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Gadai tidak lagi semata-mata dipandang sebagai solusi bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai sebagai agunan, seseorang dapat memperoleh sejumlah dana sesuai dengan ketentuan dan nilai jaminan yang diberikan.⁹ Dalam praktik gadai, jumlah pinjaman yang dapat diperoleh pemohon pada umumnya disesuaikan dengan nilai hasil penaksiran terhadap barang yang dijadikan agunan. Barang jaminan tersebut dapat berupa berbagai jenis benda, sepanjang termasuk benda bergerak dan mempunyai nilai ekonomis.¹⁰ Untuk mengajukan gadai, pemohon biasanya diwajibkan menyerahkan dokumen atau bukti kepemilikan barang serta identitas diri sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Seiring dengan perkembangan layanan pembiayaan, bentuk jaminan yang ditawarkan dalam praktik gadai juga semakin beragam dan tidak terbatas pada pola jaminan gadai secara konvensional.¹¹

Bezit atau *bezitter* merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan yang berkaitan dengan penguasaan terhadap suatu benda. Menurut

⁸ R. M Suryadiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978. hlm. 38

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 93

¹⁰ Siti Nisaunupuz Zikri, *Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021. hlm. 17

¹¹ *Ibid*



Subekti, *bezit* dapat dipahami sebagai suatu keadaan penguasaan atas benda yang dilakukan oleh seseorang seolah-olah benda tersebut merupakan miliknya sendiri, dan penguasaan tersebut memperoleh perlindungan hukum tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu siapa sebenarnya pemilik sah dari benda yang bersangkutan.¹² Oleh karena itu, suatu benda yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mempunyai nilai ekonomis serta memungkinkan untuk dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian mengenai benda sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat menjadi objek penguasaan melalui hak milik.¹ Dalam perspektif hukum perdata, istilah benda memiliki cakupan yang luas, karena dapat merujuk pada barang maupun hak. Barang merupakan objek yang memiliki bentuk atau wujud secara fisik, sedangkan hak termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud. KUHPerdata mengatur berbagai jenis dan klasifikasi benda berdasarkan karakteristik serta sifatnya, sehingga pembagian benda dalam hukum perdata mencakup beberapa kategori sebagaimana diuraikan berikut:¹³

- a. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁴
- b. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai.¹⁵
- c. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan;¹⁶
- d. Pasal 1334 KUHPerdata, benda yang telah ada benda yang baru akan datang;
- e. Pasal 1604 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi-bagi;¹⁷

¹² Subekti, *Op.Cit*, hlm. 65

¹³ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 1604 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- f. Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti,¹⁸
- g. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁹

Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tentang jaminan kredit ditentukan dalam beberapa bentuk menurut sifatnya, jenis jaminan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu :

- a. Jaminan Umum, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.²⁰ Jaminan ini merupakan jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang tanpa diperjanjikanpun secara otomatis telah mengikat para pihak.
- b. Jaminan Khusus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan ini lahir karena diperjanjikan oleh para pihak baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.²¹

Dalam praktek pembebanan jaminan atas hutang debitur terdapat beberapa lembaga jaminan yang mengatur pengikatan, yaitu :

- a. Hak Tanggungan, sebagaimana aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- b. Hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1162-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Gadai *Pand*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Jaminan Fidusia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda bergerak, baik yang memiliki wujud maupun yang tidak berwujud, dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam lembaga gadai maupun jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud adalah piutang, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin pemenuhan kewajiban atau utang debitur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹⁸ Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, ruang lingkup objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Jaminan fidusia tidak hanya mencakup benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, termasuk benda yang berkaitan dengan tanah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka 4, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Benda tersebut mencakup benda yang memiliki wujud maupun yang tidak berwujud, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sepanjang benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Apabila dilakukan analisis tentang asas-asas dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian.

Pelaksanaan keadilan yang tidak mudah dimengerti dalam kepentingan perjanjian, disebabkan terkandung makna janji harus ditepati atau janji adalah hutang.²⁴ Perjanjian merupakan sarana yang menghubungkan para pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara jelas sehingga diharapkan tercipta perlindungan hukum, kepastian, serta keadilan bagi seluruh pihak yang

²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁴ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021. hlm. 20

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



terlibat.²⁵ Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.²⁶

Konsep dan pemaknaan keadilan sebagai salah satu tujuan dalam pembentukan perjanjian pada penelitian ini dikaji dengan menitikberatkan pada penerapan berbagai asas yang menjadi landasan dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, serta asas perlindungan. Penerapan asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menciptakan hubungan hukum yang adil, seimbang, dan memberikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian.²⁷

Berbagai asas tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Seluruh asas perlu diterapkan secara bersamaan, proporsional, dan berkeadilan sebagai landasan dalam mengatur serta mengikat substansi suatu perjanjian.²⁸ Dengan demikian, suatu perjanjian semestinya disusun dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang rasional serta memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga hubungan hukum yang terbentuk dapat mencerminkan keadilan dan penghormatan terhadap hak serta kepentingan masing-masing pihak.²⁹

²⁵ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan*, Setara Press, Jawa Timur, 2021. hlm. 37

²⁶ *Ibid*, hlm. 91.

²⁷ Pegadaian, Kreasi/Gadai BPKB. Diakses dari <https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content> pada tanggal 12-10-2025 pukul 12.12 WIB

²⁸ Sahabat Pegadaian, Pegadaian KUR Syariah. Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah> pada tanggal 25-10-2025 pukul 11.48 WIB.

²⁹ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, IAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, September 2018. hlm. 175



Penyusunan maupun pelaksanaan suatu perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dengan menempatkan setiap pihak dalam kedudukan yang setara. Tidak boleh terdapat pihak yang diposisikan lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati serta memperoleh perlindungan hukum secara seimbang.³⁰ Pada dasarnya, penerapan nilai-nilai keadilan dalam suatu hubungan hukum perlu mencerminkan karakter dan nilai kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai keadilan tersebut antara lain diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas, keseimbangan, kepatutan, pelaksanaan dengan itikad baik, serta pemberian perlindungan hukum terhadap para pihak.³¹

Dalam praktik penyelesaian suatu perjanjian, masih ditemukan kondisi di mana asas-asas perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perjanjian belum diterapkan secara optimal,³² Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu perjanjian perlu dipahami berbagai ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi, termasuk bagaimana kedudukan serta fungsi asas-asas hukum perjanjian dalam mendukung tercapainya tujuan yang telah disepakati oleh para pihak.³³ Penerapan asas-asas hukum perjanjian perlu ditegakkan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan akibat

³⁰ Fahrurrozi, *Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022. hlm. 38

³¹ *Ibid*

³² Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis*, Volume 1, Nomor 1, UMS, 2016. hlm. 101

³³ *Ibid*

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



hukum yang timbul, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.³⁴ Dengan demikian, asas-asas hukum perjanjian menjadi landasan penting bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik gadai berlapis sepeda motor oleh kreditur di Tembilahan Hulu pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak debitur sebagai pemilik sah barang jaminan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak gadai hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menguasai barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang, sedangkan hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada debitur. Oleh karena itu, tindakan kreditur yang menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur tidak memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum gadai yang diatur dalam KUHPerdata.

Praktik gadai berlapis yang dilakukan oleh kreditur dengan menjadikan kembali sepeda motor milik debitur sebagai jaminan pinjaman kepada pihak lain berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap debitur. Hal tersebut karena barang jaminan yang seharusnya hanya berada dalam penguasaan satu kreditur sebagai pemegang hak gadai justru menjadi objek hubungan hukum baru dengan pihak ketiga. Akibatnya, debitur menghadapi risiko yang lebih besar, seperti kesulitan memperoleh kembali barang miliknya, kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan, serta munculnya sengketa hukum yang tidak pernah disepakatinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi debitur menuntut agar setiap barang gadai tetap berada dalam penguasaan kreditur pertama sebagai pemegang hak gadai dan tidak dialihkan atau digadaikan kembali kepada pihak

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2021. hlm. 16



lain, sehingga hak kepemilikan debitur tetap terlindungi serta tercipta kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik gadai berlapis didasarkan pada ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kreditur hanya memperoleh hak jaminan (hak gadai) atas barang bergerak, sedangkan hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada debitur. Dengan demikian, kreditur tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pemilik barang, termasuk menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga.

Meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara tegas larangan mengenai penggadaian berlapis, larangan tersebut dapat disimpulkan dari keseluruhan sistem hukum gadai. Pasal 1155 KUHPerdata hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual barang gadai apabila debitur wanprestasi sebagai cara memperoleh pelunasan piutangnya, bukan untuk menggadaikan kembali barang tersebut kepada pihak lain. Selain itu, Pasal 1157 KUHPerdata mewajibkan kreditur memelihara dan menjaga barang gadai dengan sebaik-baiknya selama berada dalam penguasaannya. Di samping itu, Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesepakatan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali barang milik debitur kepada pihak ketiga, klausul tersebut pada dasarnya



tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan mengenai hak gadai dalam KUHPerdara.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana terinci dalam karya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan dan dampak dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

³⁵ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



2. Untuk mengetahui hambatan terhadap terjadinya hambatan dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Menambahkan kajian keilmuan mengenai keabsahan dan dampak dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. Memperoleh informasi mengenai hambatan dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Secara Praktis

Memberikan sumbangsih kerilmuan pada Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan Bagi Para Peneliti yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang memuat berbagai pandangan, konsep, dan teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan penelitian. Kerangka tersebut berfungsi sebagai dasar teoretis yang dapat digunakan peneliti untuk memahami, mengkaji, serta membandingkan permasalahan yang diteliti, sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.³⁶ Pada dasarnya, teori dapat dipahami sebagai sekumpulan

³⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 80



proposisi atau pernyataan yang memiliki hubungan satu sama lain dan disusun secara sistematis dalam suatu kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan mengenai suatu gejala atau fenomena tertentu.³⁷

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada dasarnya menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Istilah “persetujuan” dalam ketentuan tersebut merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*, yang dalam penggunaannya juga sering diterjemahkan sebagai “perjanjian”. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 1313 KUHPerdata, istilah persetujuan pada dasarnya memiliki makna yang sepadan dengan perjanjian. Meskipun demikian, dalam kajian hukum perdata terdapat pula pandangan yang membedakan antara pengertian persetujuan dan perjanjian.³⁸

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *overeenkomst*, sedangkan istilah persetujuan berasal dari kata *toestemming* yang dapat dimaknai sebagai *wilsovereenstemming*, yaitu adanya kesesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak. Perbedaan pendapat di kalangan para sarjana mengenai kedua istilah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memahami hakikat perjanjian. Sebagian sarjana memandang perjanjian berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara sarjana lainnya menitikberatkan perhatian pada hubungan hukum yang timbul antara para

³⁷ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2000. hlm. 16.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985. hlm.



pihak. Perbedaan perspektif tersebut kemudian menyebabkan munculnya beragam pengertian dan batasan mengenai istilah perjanjian dalam kajian hukum perdata.

Berdasarkan pandangan yang secara umum diterima (*communis opinio doctorum*), perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Sudikno yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan adanya kesepakatan, dengan tujuan untuk melahirkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁹

Menurut Subekti, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang menyatakan janji kepada pihak lain, atau ketika dua orang atau lebih saling menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati.⁴⁰ Sementara itu, R. Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya, baik kepada satu orang maupun kepada beberapa orang lainnya.⁴¹ Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan maksud mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau beberapa pihak lainnya.

Pada dasarnya, perjanjian terbentuk melalui suatu proses interaksi hukum yang melibatkan sedikitnya dua tindakan hukum, yaitu adanya penawaran dari salah satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya. Pertemuan antara penawaran dan penerimaan tersebut melahirkan kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi

³⁹ *Ibid*, hlm. 97-98

⁴⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36

⁴¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987. hlm. 15



isi perjanjian dan selanjutnya menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Meskipun demikian, rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memperoleh berbagai kritik dari kalangan sarjana hukum. Kritik tersebut muncul karena rumusan pasal tersebut dinilai memiliki sejumlah kelemahan, yaitu di satu sisi cakupannya dianggap belum cukup lengkap dalam menggambarkan hakikat perjanjian, sedangkan di sisi lain memiliki pengertian yang terlalu luas.

Rumusan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata pada akhirnya memberikan konsekuensi bahwa dalam suatu hubungan perjanjian terdapat pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kewajiban berbeda. Salah satu pihak berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi yang disebut debitur, sedangkan pihak lainnya merupakan kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan prestasi tersebut.⁴² Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan keterikatan antara satu orang atau lebih dengan orang atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur yang membentuk suatu perjanjian:⁴³

a) Perbuatan

Penggunaan istilah “perbuatan” dalam rumusan pengertian perjanjian tersebut dinilai lebih tepat apabila diganti dengan istilah “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal ini disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat dan menyepakati perjanjian tersebut.

⁴² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 37

⁴³ R.. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003. hlm. 338



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Suatu perjanjian sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak yang saling berhadapan sebagai subjek hukum dan menyampaikan pernyataan kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.

c) Mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian terdapat adanya janji atau kesanggupan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Melalui perjanjian tersebut, para pihak secara sadar mengikatkan dirinya terhadap akibat hukum yang timbul dari kehendak dan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, sebelum suatu perjanjian disusun, perlu dilakukan identifikasi terhadap para pihak yang akan terlibat, termasuk penelaahan mengenai kedudukan dan kapasitas hukum masing-masing pihak serta berbagai kemungkinan konsekuensi yuridis yang dapat timbul setelah perjanjian tersebut disepakati.

Setelah subjek hukum dalam suatu perjanjian diketahui dan dipastikan, termasuk kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum, penyusun perjanjian perlu memahami secara menyeluruh materi yang akan dituangkan dalam perjanjian. Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan perjanjian meliputi objek dan substansi perjanjian serta berbagai persyaratan atau ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, terdapat sejumlah asas hukum yang perlu diperhatikan sebagai landasan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak

⁴⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Alumni, Jakarta, 2004. hlm. 3



Asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain serta menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak, termasuk mengenai hal-hal yang belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, kebebasan untuk membuat perjanjian tetap memiliki batasan, yaitu isi dan pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan ruang kepada seseorang untuk menentukan secara bebas berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat. Menurut Ahmadi Miru, kebebasan tersebut antara lain mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan-bebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat dan menentukan isi suatu perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Penerapan asas ini berkaitan dengan karakteristik Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 4



pada umumnya bersifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*), sehingga ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, terutama terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHPerdota yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan wajib dipatuhi oleh para pihak.⁴⁶

b. Asas Konsensualisme

Istilah konsensualisme berasal dari bahasa Latin *consensus* yang berarti kesepakatan. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, perjanjian mulai mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁴⁷ Asas konsensualisme tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Pasal 1320 KUHPerdota menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁴⁸ Penggunaan kata “semua” dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi setiap orang untuk menyatakan kehendaknya dalam membentuk suatu perjanjian sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Asas konsensualisme memiliki hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak, karena keduanya memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan kehendak dan mencapai kesepakatan dalam pembentukan perjanjian.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁷ R. Subekti., *Op.Cit*, 2003. hlm. 340.

⁴⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



c. *Asas pacta Suntservanda*

Asas pacta Suntservanda, artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga kedua para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian.

d. *Asas iktikad baik*

Asas pacta sunt servanda merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang telah disepakati menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menghormati, mematuhi, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila suatu perjanjian telah memenuhi persyaratan sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.⁴⁹

⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramit, Jakarta, 2001. hlm. 42



2. Teori Keadilan

Keadilan secara etimologis berasal dari kata “adil”, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak memberikan perlakuan yang berat sebelah. Keadilan pada dasarnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada norma atau ukuran yang bersifat objektif. Namun, konsep keadilan memiliki sifat relatif karena pemahaman mengenai sesuatu yang dianggap adil dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Suatu tindakan yang dinilai adil oleh seseorang belum tentu dipandang demikian oleh pihak lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan perlu ditempatkan dalam konteks tata kehidupan dan ketertiban umum yang berlaku di suatu masyarakat. Ukuran atau standar keadilan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya karena setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan ketentuan yang membentuk standar keadilannya sendiri sesuai dengan tata tertib yang berlaku.⁵⁰

Teori keadilan John Rawls memiliki relevansi dalam menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis sepeda motor. Konsep *justice as fairness* yang dikemukakan Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh hak dan kebebasan dasar yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam hubungan antara debitur dan kreditur, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan memberikan kedudukan yang seimbang kepada kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.⁵¹

⁵⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 85

⁵¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85



Dalam praktik gadai, debitur berada pada posisi yang membutuhkan dana, sedangkan kreditur memiliki posisi sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan menerima sepeda motor sebagai barang jaminan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila kreditur menggunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan yang tidak disepakati, seperti menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur. Berdasarkan teori keadilan, debitur tetap harus memperoleh perlindungan terhadap hak kepemilikannya dan mendapatkan perlakuan yang adil selama hubungan hukum berlangsung.⁵²

Prinsip kebebasan yang sama dalam teori Rawls dapat dikaitkan dengan hak debitur untuk memperoleh informasi, memberikan persetujuan, dan menentukan tindakan yang berkaitan dengan barang miliknya. Oleh karena itu, apabila sepeda motor milik debitur dijadikan jaminan kepada kreditur, debitur tetap memiliki hak untuk mengetahui bagaimana barang tersebut diperlakukan. Penggadaian kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur dapat dipandang sebagai tindakan yang mengabaikan hak debitur untuk menentukan penggunaan atau pengalihan penguasaan atas barang miliknya.

Selanjutnya, prinsip *difference principle* dapat digunakan untuk melihat perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam hubungan gadai, debitur yang membutuhkan dana sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan kreditur. Oleh sebab itu, perbedaan kedudukan ekonomi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi kreditur untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan hak-hak debitur. Sebaliknya,

⁵² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap dari Klasik sampai Postmodernisme*, Cet. V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm. 241.



hubungan hukum antara kedua pihak harus dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.⁵³

Keadilan bagi debitur juga dapat diwujudkan melalui adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Debitur berhak mengetahui jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pelunasan, kondisi barang jaminan, serta tindakan yang dapat dilakukan kreditur terhadap barang tersebut. Sebaliknya, kreditur berhak memperoleh pelunasan utang sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan dalam hubungan gadai tidak berarti hanya memberikan perlindungan kepada debitur, tetapi menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah praktik pegadaian berlapis sepeda motor telah memberikan perlakuan yang adil kepada debitur. Apabila kreditur menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan debitur, sementara debitur tetap berkewajiban melunasi utangnya, maka terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan hukum tersebut. Debitur menanggung risiko kehilangan penguasaan atas barang miliknya, termasuk risiko kerusakan atau tidak dikembalikannya sepeda motor, sedangkan kreditur memperoleh manfaat tambahan dari barang jaminan tersebut.

Dengan demikian, teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana hak dan kepentingan debitur telah mendapatkan perlakuan yang adil dalam praktik pegadaian berlapis. Keadilan menuntut agar kreditur tidak menggunakan kedudukannya secara

⁵³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91

⁵⁴ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 43



sewenang-wenang, sedangkan debitur memperoleh kepastian mengenai haknya atas barang jaminan. Penerapan prinsip keadilan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan gadai yang seimbang, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kerugian terhadap debitur.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Keadilan dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses pemilihan yang dilakukan secara adil. Pemikiran ini berangkat dari konsep John Rawls mengenai *veil of ignorance* atau “selubung ketidaktahuan”, yaitu suatu kondisi hipotetis ketika individu tidak mengetahui kedudukan sosialnya, kemampuan, kepentingan, tujuan hidup, maupun kelompok masyarakat dan generasi tempat ia berada. Dalam keadaan tersebut, setiap individu berada pada posisi yang setara dan tidak dapat menentukan prinsip keadilan berdasarkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan dipilih berdasarkan pertimbangan yang tidak memihak.
- 2) Keadilan Konsep keadilan sebagai *fairness* melahirkan gagasan mengenai keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*). Dalam konsep ini, tidak terdapat standar tersendiri di luar prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hasil dapat dikatakan adil atau tidak. Dengan demikian, penilaian terhadap keadilan tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir yang diperoleh, tetapi lebih menekankan pada apakah proses atau mekanisme yang digunakan telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Dua prinsip keadilan, yaitu :
 1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁵⁶
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
 2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

⁵⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. hlm. 241

⁵⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 01 Januari 2025 jam 16.10 WIB.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut prinsip perbedaan dalam pemikiran John Rawls, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila pengaturannya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling kurang beruntung. Perbedaan sosial-ekonomi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksamaan kesempatan seseorang dalam memperoleh unsur-unsur utama kesejahteraan, seperti pendapatan, kekayaan, serta kedudukan atau kewenangan. Sementara itu, kelompok yang paling kurang beruntung merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kesempatan paling terbatas dalam memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, maupun otoritas. Oleh karena itu, prinsip perbedaan menghendaki agar struktur dasar masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga setiap ketimpangan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya utama dapat diarahkan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak yang berada dalam posisi paling kurang beruntung.

Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan karena keberadaan hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, hukum akan kehilangan makna substansialnya apabila tidak berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, pembentukan sistem hukum dan peradilan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai salah satu landasan utamanya. Keadilan merupakan bagian yang mendasar dalam suatu tata hukum dan sistem peradilan, sehingga pelaksanaannya perlu berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang mencerminkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip tersebut pada dasarnya bersumber dari nilai dan keyakinan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat mengenai kondisi kehidupan yang adil. Dengan demikian,



penyelenggaraan hukum dan kehidupan bernegara pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.⁵⁷

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial pada dasarnya mencerminkan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya sekaligus memiliki kodrat harus senantiasa menjunjung tinggi perilaku yang adil. Sikap adil tersebut tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga harus diwujudkan dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan hidup, serta Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nilai keadilan memiliki ruang lingkup yang luas dan menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun konsekuensi yang harus diwujudkan dari nilai-nilai keadilan tersebut meliputi:⁵⁸

- 1) Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang terjalin antara negara dengan warga negaranya. Dalam hubungan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat melalui pembagian kesejahteraan, pemberian bantuan dan subsidi, serta penyediaan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Pemenuhan keadilan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 2) Keadilan legal merupakan bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Dalam hal ini, warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan keadilan dengan menaati dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara.
- 3) Keadilan komutatif merupakan bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain secara timbal balik. Keadilan ini menekankan adanya perlakuan yang seimbang dan proporsional antarsesama warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Persoalan keadilan pada dasarnya merupakan permasalahan yang kompleks dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Dalam

⁵⁷ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 92



kaitannya dengan hal tersebut, hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Di antara berbagai pemikiran mengenai konsep keadilan, pemikiran Roscoe Pound mengenai keadilan sosiologis menjadi salah satu pendekatan yang menempatkan keadilan dalam konteks kehidupan sosial. Konsep tersebut memandang keadilan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat, termasuk kebiasaan, budaya, pola perilaku, serta hubungan yang terjalin antarmanusia. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami berdasarkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga perlu memperhatikan nilai dan dinamika sosial yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat.⁵⁹

Keadilan hukum yang diperoleh masyarakat pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada keadilan yang bersifat formal dan prosedural, yaitu keadilan yang semata-mata berpedoman pada ketentuan hukum yang bersifat kaku serta kurang mempertimbangkan aspek moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya prosedur atau aturan secara formal, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek kualitas dan substansi dari keadilan itu sendiri. Keadilan substantif berlandaskan pada moralitas publik serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga penerapan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian secara normatif, tetapi juga mampu memberikan rasa adil, kepuasan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, 2011. hlm. 43

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 44



3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang membahas mengenai kewajiban subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana untuk bertanggung jawab atas biaya, kerugian, atau menjalani sanksi pidana yang timbul akibat kesalahan ataupun kelalaiannya. Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Adapun menanggung memiliki makna kesediaan untuk memikul biaya, mengurus, memelihara, memberikan jaminan, serta menunjukkan kesanggupan dalam memenuhi suatu kewajiban.

Menurut Hans Kelsen melalui teorinya mengenai tanggung jawab hukum, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu apabila ia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Tidak terpenuhinya kewajiban untuk melakukan kehati-hatian sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum disebut sebagai kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tingkat kesalahannya tidak seberat kesalahan yang timbul karena seseorang telah memperkirakan dan menghendaki akibat yang membahayakan, baik disertai maupun tanpa adanya maksud buruk.⁶¹

Secara etimologis, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atau sebagai fungsi menerima beban yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun

⁶¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009. hlm. 7



pihak lain. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi suatu keadaan tertentu, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).⁶²

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum dibedakan menjadi dua istilah, yaitu *liability* yang mengacu pada pertanggungjawaban secara hukum atau tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan *responsibility* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bidang politik. Teori tanggung jawab lebih menitikberatkan pada tanggung jawab yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep tersebut dipahami dalam pengertian *liability*. Tanggung jawab merupakan keadaan ketika seseorang berkewajiban menanggung akibat dari setiap perbuatannya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.⁶³ Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu aspek yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tanggung jawab, sebab keberadaan prinsip tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu meskipun tidak terbukti adanya kesalahan pada dirinya, sepanjang terdapat keterlibatan dalam perbuatan yang melanggar hukum

⁶² *Ibid*

⁶³ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.



tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pada dasarnya dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum maupun kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran, tetapi memiliki keterlibatan di dalamnya. Namun, apabila seseorang benar-benar tidak memiliki kesalahan, maka pada prinsipnya ia tidak dapat dibebani pertanggungjawaban maupun dijatuhi hukuman. Pada dasarnya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum sebagai upaya untuk mewujudkan kesepakatan dalam mencegah atau menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Dalam teori tanggung jawab, diperlukan suatu asas yang menjadi dasar dalam menentukan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Asas tersebut dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas, yang pada dasarnya mengandung pengertian bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Prinsip tersebut semakin menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya kesalahan. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan tidak mengandung unsur kesalahan ataupun unsur pidana, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, termasuk menerima sanksi apabila

⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 71

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 72

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu merupakan tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya memiliki hubungan dengan konsep kewajiban hukum, meskipun keduanya tidak sepenuhnya memiliki pengertian yang sama. Secara hukum, seseorang diwajibkan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan tertentu. Apabila seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk diberlakukannya suatu tindakan paksa atau sanksi hukum. Tindakan paksa tersebut tidak selalu ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi dalam kondisi tertentu dapat diarahkan kepada individu lain yang memiliki hubungan dengan pelaku sebagaimana ditentukan oleh sistem hukum. Individu yang dikenai sanksi tersebut kemudian dapat dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas terjadinya suatu pelanggaran.⁶⁶

Dalam hukum perdata, tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum pada dasarnya lebih luas apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang pidana, tetapi juga meliputi perbuatan yang

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008. hlm. 136

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk norma atau ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memberikan hak kepada pihak yang mengalami kerugian untuk memperoleh ganti rugi.⁶⁷

F. Kerangka Konseptual

Dalam konsep operasional ini, untuk memperjelas arah pembahasan penelitian agar lebih terfokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan, penulis menetapkan batasan terminologi yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui ketentuan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun secara represif melalui penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa.⁶⁸
2. Debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang kepada kreditur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Debitur mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki hak untuk memperoleh pembayaran kembali atas sejumlah uang yang telah

⁶⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001. hlm.

⁶⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991. hlm. 17



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diberikan kepada debitur. Hubungan antara kreditur dan debitur lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dengan menerima sepeda motor sebagai jaminan serta menjadi pihak yang melakukan hubungan hukum dengan debitur.

4. Pegadaian berlapis merupakan praktik ketika suatu barang yang telah dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian gadai kembali dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman kepada pihak lain, sementara kewajiban terhadap perjanjian sebelumnya belum diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, pegadaian berlapis berkaitan dengan sepeda motor yang telah digunakan sebagai jaminan kepada kreditur pertama, kemudian kembali digadaikan kepada kreditur berikutnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai status dan penguasaan barang jaminan serta hak masing-masing pihak.⁶⁹
5. Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana praktik pegadaian berlapis sepeda motor berlangsung di wilayah tersebut serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada debitur yang terlibat dalam praktik tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan

⁶⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003. hlm. 49



investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.⁷⁰ Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹ Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁷²

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh dikarenakan berhubungan maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan dalam tabel populasi dan sampel.⁷³
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.⁷⁴ Data sekunder

⁷⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 77.

⁷¹ Fitri Wahyuni, Dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 16.

⁷² Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁷³ Fitri Wahyuni, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi tersebut merupakan wilayah terjadinya Perjanjian Gadai Pada Barang Jaminan Bergerak sesuai dengan kajian judul penelitian penulis kaji.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama,⁷⁵ sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai 1 orang, Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak 1 orang dan Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua 4 orang, maka penulis menggunakan metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya menggunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai	1	1
2	Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak	30	1
3	Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua	25	4

⁷⁵ Ibid, hlm. 23



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jumlah	6
--------	---

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2025

Daftar pertanyaan kepada Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak

1. Apa alasan Saudara menggadaikan sepeda motor kepada kreditur?
2. Bagaimana proses awal terjadinya perjanjian gadai antara Saudara dengan kreditur?
3. Apakah perjanjian gadai dilakukan secara lisan, tertulis, atau keduanya?
4. Apakah sebelum perjanjian dibuat, kreditur menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak?
5. Apakah terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pelunasan utang?
6. Apakah pernah ada kesepakatan yang memperbolehkan kreditur menggadaikan kembali motor Saudara kepada pihak ketiga?
7. Kapan Saudara mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan kembali kepada pihak ketiga?
8. Bagaimana pendapat Saudara mengenai tindakan kreditur tersebut?
9. Apakah tindakan kreditur tersebut merugikan Saudara? Mengapa?
10. Bagaimana harapan Saudara terhadap praktik gadai seperti ini?

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai

1. Apa alasan Saudara memberikan pinjaman dana dengan menggunakan sepeda motor sebagai jaminan?
2. Bagaimana proses awal terjadinya perjanjian gadai antara Saudara dengan debitur?
3. Apakah perjanjian gadai dilakukan secara lisan, tertulis, atau keduanya?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Apakah Saudara menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada debitur sebelum perjanjian dilakukan?
5. Apakah terdapat kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan utang?
6. Apakah Saudara memeriksa kepemilikan dan kelengkapan dokumen sepeda motor sebelum menerimanya sebagai jaminan?
7. Apakah Saudara pernah menggadaikan kembali sepeda motor yang diterima dari debitur kepada pihak ketiga?
8. Jika pernah, apakah Saudara terlebih dahulu meminta persetujuan dari debitur sebelum menggadaikan kembali sepeda motor tersebut?
9. Bagaimana penyelesaian apabila debitur ingin mengambil kembali sepeda motornya, sedangkan sepeda motor tersebut masih berada pada pihak ketiga?
10. Menurut Saudara, bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada debitur dalam praktik gadai sepeda motor agar tidak terjadi kerugian atau sengketa?

Daftar Pertanyaan kepada Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua

1. Bagaimana awal mula Saudara menerima sepeda motor sebagai jaminan gadai dari pihak yang menggadaikannya kepada Saudara?
2. Apa alasan Saudara bersedia memberikan pinjaman dengan menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan?
3. Apakah sebelum menerima sepeda motor, Saudara mengetahui bahwa motor tersebut sebelumnya telah digadaikan kepada pihak lain?
4. Apakah Saudara memeriksa kepemilikan dan dokumen sepeda motor sebelum menerima motor tersebut sebagai jaminan?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Apakah dalam penerimaan gadai tersebut dibuat perjanjian secara tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan?
6. Apakah pihak yang menggadaikan sepeda motor kepada Saudara menjelaskan status kepemilikan dan riwayat gadai motor tersebut?
7. Apakah Saudara pernah mengetahui atau bertemu dengan pemilik asli sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut?
8. Bagaimana sikap Saudara apabila pemilik asli sepeda motor datang dan meminta kembali kendaraannya?
9. Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau sengketa atas sepeda motor yang Saudara terima sebagai jaminan?
10. Menurut Saudara, bagaimana seharusnya penyelesaian apabila sepeda motor yang Saudara terima sebagai gadai ternyata merupakan barang yang sebelumnya telah digadaikan kepada pihak lain?

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:⁷⁶

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat Di Wilayah Parit 9 Tembilahan Hulu.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁷⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 21



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah.⁷⁷ Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 23

⁷⁸ *Ibid*